



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **HASANNUDDIN LUBIS**;
Tempat lahir : Sihuik-huik;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aek Nadenggan Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/124/XI/2022/Reskrim tanggal 02 November 2022 berlaku dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan 03 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP-Han/ 81 /XI/2022/Reskrim tanggal 03 Nopember 2022 sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Nomor: B-19/L.2.35.3/Eku.1/11/2022 tanggal 15 Nopember 2022 sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-34/L.2.35.3/Eku.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor 416/390/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tertanggal 19 Desember 2022, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 1/390/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 3 Januari 2023 sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi masing-masing dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 390/Pid.B/2020/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2020/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bakar ukuran \pm 50 (lima puluh) centimeter Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa HASANUDDIN LUBIS dan ALI IMRAN LUBIS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Desa Sihuik huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi korban EMIR SURYADI KOTO**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal waktu tersebut di atas terdakwa HASANUDDIN LUBIS datang ke rumah saksi korban yang berada di Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan melempar 1 (satu) batang kayu bakar ke atap rumah saksi korban sambil berkata "*akkon hubunuh si pendi i*", mendengar perkataan terdakwa yang mengancam ayah korban, saksi korban melarang ayah saksi korban keluar rumah, kemudian saksi korban keluar rumah dan pada saat masih sampai di pintu rumah saksi korban, terdakwa HASANUDDIN LUBIS langsung meninju saksi korban pada bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa HASANUDDIN LUBIS mencekik saksi korban dari belakang, dalam posisi sedang dicekik tersebut, kemudian datang seseorang bernama ALI AMRAN LUBIS (DPO) menendang dada saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa bersama dengan ALI IMRAN LUBIS (DPO) mendirikan saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali hingga akhirnya dilerai oleh MARA LAUT HARAHAP, selanjutnya terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS (DPO) meninggalkan saksi korban dalam kondisi lemas sambil mengucapkan kembali kata-kata "*akkon hubunuh si pendi i*";

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan merasa tidak senang dengan perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HASANUDDIN LUBIS dan ALI IMRAN LUBIS (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: 440/12/VL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisa Fitriani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada kepala sebelah kanan diameter dua centimeter



- Memar pada pipi kanan diameter satu centimeter

Dengan Kesimpulan : luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMIR SURYADI KOTO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi alami yang dilakukan dengan bersama-sama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di depan rumah Saksi Desa Sihui-kui Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan ada hubungan keluarga (lae);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib, saat Saksi sedang berada di dalam rumah Desa Sihui-kui Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tiba-tiba melihat datang Terdakwa melempar 1 (satu) batang kayu bakar ke atap rumah Saksi sambil berkata, " akkon hubunuh si pend i "(nama ayah kandung saya), lalu Saksi melarang ayah kandung Saksi keluar rumah. Kemudian Saksi keluar rumah namun saat masih dipintu rumah Saksi langsung ditinju oleh Terdakwa dibagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan dalam posisi dikepal sebanyak 2x (dua kali) hingga Saksi terjatuh, setelah itu Saksi dicekik oleh Terdakwa dari belakang. Dalam posisi Saksi sedang dicekik oleh Terdakwa dari belakang, datanglah Terdakwa lain ALI IMRAN LUBIS langsung menendang dada Saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 2x (dua kali). Lalu para pelaku mendirikan Saksi dan langsung memukuli Saksi berulang kali hingga akhirnya dileraikan oleh MARA LAUT HARAHAHAP. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi dalam kondisi lemas sambil mengucapkan kata-kata yang tidak terlalu jelas Saksi dengar, namun Saksi dengar bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata " akkon hubunuh si pend i;
- Bahwa penyebab sebelumnya yaitu ada proses lamaran adik perempuan Terdakwa yang dibawa kawin lari ke Gunungtua sehingga sesuai dengan



tradisi adat batak, ayah kandung Saksi atau amangboru Terdakwa membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mahar pernikahan adik perempuan Terdakwa, namun Terdakwa tiba-tiba marah-marah sambil meninju dinding dan kulkas sehingga ayah kandung Saksi korban membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua tersebut meninggalkan rumah Terdakwa tanpa ada hasil terkait lamaran pernikahan tersebut;

- Bahwa yang Saksi alami atas kejadian yang terjadi Saksi mengalami luka pada bagian kepala atas sebelah kanan, telinga kanan mengeluarkan darah, pipi sebelah kanan mengalami memar, leher memar akibat dicekik Terdakwa, serta Saksi hampir pingsan di teras rumah sesaat setelah dianiaya para Terdakwa. Akibatnya Saksi harus dirawat inap sejak tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember 2021 di Rumah Sakit Inanta Kota Padang sidimpuan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu meninju bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi diseret oleh Terdakwa keluar rumah (teras) dan Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang posisi menghadap keatas;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu cukup terang karena masih pukul 15.00 Wib sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong serta kaki;
- Bahwa dilokasi tersebut saat itu juga ada orang lain yaitu MARA LAUT HARAHAP dan DARNAWATI serta banyak orang lain;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PENDI KOTO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan bersama-sama terhadap Emir Suryadi Koto;
- Bahwa Saksi ketahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah korban Desa Sihui-kui Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa kekerasan secara bersama-sama tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah penganiayaan secara bersama-sama tersebut sebanyak 2 (dua) orang bernama HASANNUDDIN LUBIS (Terdakwa) dan ada hubungan keluarga (tulang naposo);
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa Penganiayaan bersama-sama tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib, saat Saksi sedang berada di dalam rumah Desa Sihui-kulik Kec. Angkola Selatan Kab. Tapsel tiba-tiba mendengar suara ribut dari depan rumah, lalu Saksi tidak diperbolehkan keluar oleh korban (anak kandung Saksi) karena takut menjadi sasaran para pelaku, selanjutnya korban keluar rumah dan langsung dikeroyok oleh Terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat yang datang ke lokasi lalu mereka membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa meninju bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) hingga korban terjatuh, kemudian korban diseret oleh Terdakwa keluar rumah (teras) dan Terdakwa mencekik leher korban dari belakang dalam posisi menghadap keatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat kejadian tersebut, namun hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka pada bagian kepala atas sebelah kanan, telinga kanan mengeluarkan darah, pipi sebelah kanan mengalami memar, leher memar akibat dicekik Terdakwa, serta korban hampir pingsan di teras rumah sesaat setelah dianiaya Terdakwa. Akibatnya korban harus dirawat inap sejak tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember 2021 di Rumah Sakit Inanta Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa sebelumnya ada proses lamaran adik perempuan para Terdakwa yang dibawa kawin lari ke Gunungtua sehingga sesuai dengan tradisi adat batak, Saksi selaku amangboru membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mahar pernikahan adik perempuan mereka, namun Terdakwa tiba-tiba marah-marah sambil meninju dinding dan kulkas sehingga Saksi membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua meninggalkan rumah Terdakwa tanpa ada hasil terkait lamaran pernikahan tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu cukup terang dan jelas karena masih pukul 15.00 wib sore hari;
- Bahwa dilokasi saat itu juga ada orang lain yaitu MARA LAUT HARAHAP dan DARNAWATI KOTO serta banyak orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DARNA WATI KOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan bersama-sama terhadap Emir Suryadi Koto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di depan rumah korban Desa Sihuik-kuik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa kekerasan secara bersama-sama tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Terdakwa adalah Terdakwa dan Ali Imran Lubis;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib, saat Saksi sedang duduk di warung kopi yang berada tidak jauh dari warung milik korban, saat itu Saksi melihat Terdakwa mendatangi warung sambil membawa sebatang kayu dan langsung dilempar keatap rumah milik korban, lalu korban keluar dan langsung ditinju oleh Terdakwa dibagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa mencekik Saksi korban. Dalam posisi Saksi korban sedang dicekik oleh Terdakwa, Terdakwa lain ALI IMRAN LUBIS datang ke lokasi dan langsung menendang dada Saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2x (dua kali), lalu Terdakwa mendirikan Saksi korban dan langsung memukuli Saksi korban secara berulang hingga dileraikan oleh MARA LAUT HARAHAP, selanjutnya Terdakwa pulang dari lokasi ke rumah sambil mengucapkan kata-kata, "anggo ami ida dope amu ison, ami matehon dope amu sudena", lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meninju bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) hingga Saksi korban terjatuh, kemudian Saksi korban diseret oleh Terdakwa keluar rumah (teras) dan Terdakwa mencekik leher korban dari belakang dalam posisi menghadap keatas. Sedangkan ALI IMRAN LUBIS datang ke lokasi kejadian langsung menendang dada Saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2x (dua kali) saat Saksi korban sedang dicekik oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa mendirikan Saksi korban dan langsung memukuli Saksi korban secara berulang hingga dileraikan oleh MARA LAUT HARAHAP;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



pada bagian kepala atas sebelah kanan, telinga kanan mengeluarkan darah, pipi sebelah kanan mengalami memar, leher memar akibat dicekik Terdakwa, serta Saksi korban hampir pingsan di teras rumah sesaat setelah dianiaya Terdakwa. Akibatnya Saksi korban harus dirawat inap sejak tanggal 25 sampai tanggal 27 Desember 2021 di Rumah Sakit Inanta Kota Padang Sidempuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut juga dilihat oleh ARIS, RAJA dan DULAJI serta orang lain yang berada di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Lorong Aek Nadenggan Desa Sihulk-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa emosi karena ada permasalahan sebelumnya sehingga Terdakwa merasa emosi namun tidak dapat Terdakwa kontrol sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban untuk meluapkan emosi Terdakwa, dimana saat itu ALI IMRAN LUBIS mengikuti Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 potong kayu bakar yang Terdakwa peroleh dari halaman rumah membawa Terdakwa lalu melemparkan kayu bakar tersebut ke atap rumah milik Saksi korban, saat itu sedang ramai keluarga yang duduk di depan rumah Saksi korban yang merupakan warung kopi, lalu Saksi korban keluar dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengejanya dan saat itu Saksi korban menendang kaki Terdakwa namun Terdakwa tangkis dan Terdakwa memeluk, saat itu lah ALI IMRAN LUBIS datang dan meninju wajah sebelah sebanyak 2x (dua kali), sehingga Terdakwa dan Saksi korban terjatuh diatas tanah karena saat itu posisi Terdakwa sedang memeluk Saksi korban dari belakang. Melihat peristiwa tersebut, keluarga dan masyarakat mulai berdatangan ke lokasi lalu meleraikan kami;
- Bahwa dimana Terdakwa memegang Saksi korban dengan cara memeluk, kemudian ALI IMRAN LUBIS meninju meninju muka dan kepala dari Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena sebelum peristiwa tersebut ada permasalahan keluarga Terdakwa dimana Saksi korban merupakan keluarga Terdakwa di Lorong Aek Nadenggan Desa Sihui-khui Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan pihak keluarga Saksi korban, lalu meluapkannya dengan marah-marah di depan rumah Saksi korban;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya adik perempuan Terdakwa kawin lari dengan laki-laki penduduk Gunungtua, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pihak keluarga laki-laki penduduk Gunungtua yang membawa adik perempuan Terdakwa kawin lari tersebut datang bersama ayah kandung Saksi korban bernama PENDI KOTO, namun saat itu Terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS tidak terima dan marah-marah, sehingga PENDI KOTO membawa pihak keluarga laki-laki penduduk Gunungtua yang membawa adik perempuan Terdakwa kawin lari tersebut pergi dari rumah sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ALI IMRAN LUBIS saat ini;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bakar ukuran \pm 50 (lima puluh) centimeter;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/12/VLX/II/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yulisa Fitriani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada kepala sebelah kanan diameter dua centimeter dan memar pada pipi kanan diameter satu centimeter;
Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Sihui khui Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya didepan rumah Saksi korban Emir

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



Suryadi Koto, yang mana saat itu Saksi korban sedang berada didalam rumah Saksi korban kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi korban dan melempar 1 (satu) batang kayu bakar ke atap rumah Saksi korban sambil berkata "*akkon hubunuh si pendi i*", mendengar perkataan Terdakwa yang mengancam ayah Saksi korban tersebut, Saksi korban melarang ayah Saksi korban keluar rumah, kemudian Saksi korban keluar rumah dan pada saat masih sampai di pintu rumah Saksi korban, Terdakwa langsung meninju Saksi korban pada bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa mencekik Saksi korban dari belakang, dalam posisi sedang dicekik tersebut, kemudian datang seseorang bernama ALI AMRAN LUBIS (DPO) menendang dada Saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa bersama dengan ALI IMRAN LUBIS (DPO) mendirikan Saksi korban dan memukuli Saksi korban berulang kali hingga akhirnya dileraikan oleh MARA LAUT HARAHAHAP, selanjutnya Terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS (DPO) meninggalkan Saksi korban dalam kondisi lemas sambil mengucapkan kembali kata-kata '*akkon hubunuh si pendi i*', sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS (DPO) Saksi korban mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: 440/12/VL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisa Fitriani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan hasil pemeriksaan :Luka lecet pada kepala sebelah kanan diameter dua centimeter dan Memar pada pipi kanan diameter satu centimeter, dengan Kesimpulan : luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barangsiapa;**
2. **Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Terdakwa **HASANNUDDIN LUBIS** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal para Terdakwa, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **HASANNUDDIN LUBIS** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah melakukan sesuatu perbuatan ditempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Sihuk huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya didepan rumah Saksi korban Emir



Suryadi Koto, yang mana saat itu Saksi korban sedang berada didalam rumah Saksi korban kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi korban dan melempar 1 (satu) batang kayu bakar ke atap rumah Saksi korban sambil berkata “*akkon hubunuh si pendi*”, mendengar perkataan Terdakwa yang mengancam ayah Saksi korban tersebut, Saksi korban melarang ayah Saksi korban keluar rumah, kemudian Saksi korban keluar rumah dan pada saat masih sampai di pintu rumah Saksi korban, Terdakwa langsung meninju Saksi korban pada bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa mencekik Saksi korban dari belakang, dalam posisi sedang dicekik tersebut, kemudian datang seseorang bernama ALI AMRAN LUBIS (DPO) menendang dada Saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa bersama dengan ALI IMRAN LUBIS (DPO) mendirikan Saksi korban dan memukuli Saksi korban berulang kali hingga akhirnya dileraikan oleh MARA LAUT HARAHAAP, selanjutnya Terdakwa dan ALI IMRAN LUBIS (DPO) meninggalkan Saksi korban dalam kondisi lemas sambil mengucapkan kembali kata-kata ‘*akkon hubunuh si pendi*’, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan ALI IMRAN LUBIS (DPO) telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat terbuka dan dapat dilihat langsung oleh umum yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau endingang, ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua yang tersebut diatas, Terdakwa bersama ALI IMRAN LUBIS (DPO) melakukan penganiayaan dengan terang-terangan dan bersama-sama terhadap



Saksi Korban yang mana saat kejadian tersebut Saksi korban sedang berada dalam rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu ada proses lamaran adik perempuan Terdakwa yang dibawa kawin lari ke Gunungtua sehingga sesuai dengan tradisi adat batak, ayah kandung Saksi atau amangboru Terdakwa membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mahar pemikahan adik perempuan Terdakwa, namun Terdakwa tiba-tiba marah-marrah sambil meninju dinding dan kulkas sehingga ayah kandung Saksi korban membawa pihak laki-laki yang datang dari Gunungtua tersebut meninggalkan rumah Terdakwa tanpa ada hasil terkait lamaran pemikahan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu meninju bagian kepala atas sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi diseret oleh Terdakwa keluar rumah (teras) dan Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang posisi menghadap keatas;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, namun hanya menggunakan tangan kosong serta kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi korban mengalami luka, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/12/VL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisa Fitriani, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan hasil pemeriksaan :Luka lecet pada kepala sebelah kanan diameter dua centimeter dan Memar pada pipi kanan diameter satu centimeter, dengan Kesimpulan : luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) potong kayu bakar ukuran 50 cm yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASANNUDDIN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (*satu*) potong kayu bakar ukuran 50 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **08 Februari 2023** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **EVA MONICA SINAGA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

dto

DWI SRI MULYATI, S.H.

dto

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Hakim Ketua

dto

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)